



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 064/KU.01.00/SG/03/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 038/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Perpanjangan Penugasan beberapa Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari Intansi Induknya maka keputusan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01/VII/2018 tentang Langkah-Langkah Startegis dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Penugasan PNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 3. Keputusan Bupati Konawe Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penugasan ASN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
 4. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 270/966 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
 5. Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 800/50/2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagai personil yang diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :** PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 038/KU.01.00/SG/02/2022 TANTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
- KEDUA :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA :** Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

- KEEMPAT** : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- KEENAM** : Segala keputusan dan/atau tindakan administrasi yang timbul sebelum berlakunya keputusan ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dari adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 18 Maret 2022



PARAF KOORDINASI	
1	<i>Ramudin</i>
2	
3	Staf <i>[Signature]</i>

DAFTAR
LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 064/KU.01.00/SG/03/2022

TANGGAL : 18 MARET 2022

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR
038/KU.01.00/SG/02/2022 TANTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	IRWAN, S.Sos. M.Si. NIP. 19720110 2008011006	-	Koordinator Sekretariat	Kolaka Utara
2.	SYAHAR IBNU ISNAIN, S.Pi., M.Si NIP. 19770609 2006041008	Koordinator Sekretariat	-	Kolaka Utara
3.	SYAHAR IBNU ISNAIN, S.Pi., M.Si NIP. 19770609 200604 1 008	-	Koordinator Sekretariat	Buton Tengah
4.	TIEN NOVITA U. SILONDAE, S.Pi.,M.AP. NIP. 197911272008012006	Koordinator Sekretariat	-	Buton Tengah
5.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd. M.Si. NIP. 198012172003121007	-	Koordinator Sekretariat	Buton Selatan
6.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH. M.Kn NIP. 19810913 200604 2 002	Koordinator Sekretariat	-	Buton Selatan
7.	ISOBAR LOTUNANI, S.Sos. NIP. 19711208 2008011010	-	Koordinator Sekretariat	Konawe Utara
8.	MARLINA, SE. MM NIP. 197805292007012017	Koordinator Sekretariat	-	Konawe Utara
9.	ASTUTI SALAM, S.E. MM NIP. 196912042005022002	-	Koordinator Sekretariat	Konawe
10.	I GEDE NGURAH SASKARA, SE NIP. 198807062015031004	Koordinator Sekretariat	-	Konawe



PARAF

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Rezky dan	Kabag Hukum	
2			
3		Staf	